LAPORAN
PELATIHAN TEKNIS DASAR PEMERIKSAAN PATEN
TAHUN 2026

Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten

Disusun oleh:

NAMA	:	**APRILIA SAEFANAN SHOFA, S.Farm**
NIP	:	**199504102025062004**
JABATAN	:	**ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA**
SATUAN KERJA	:	**KANWIL KEMENKUM DI YOGYAKARTA**
NO. ABSEN	:	**11**

BALAI PELATIHAN HUKUM SEMARANG

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten”. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dan evaluasi dalam rangka mengikuti Pelatiham Teknis Dasar Pemeriksaan Paten tahun 2026 Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Laporan memuat identifikasi kondisi pengelolaan dan pendampingan permohonan paten pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta usulan perbaikan dan rencana tindak lanjut.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama melalui penguatan data layanan, masukan dari pemangku kepentingan, dan evaluasi pelaksanaan usulan perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menjalankan tugas di unit kerja.

Yogyakarta, 30 Agustus 2026



Aprilia Saefanan Shofa

Daftar Isi

LAPORAN i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Ruang Lingkup 3
D. Dasar Hukum 3
BAB II 6
Identifikasi dan Analisis Gap 6
A. Kondisi Saat Ini 6
B. Kondisi yang Diharapkan 6
C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan 7
D. Penyebab dan Dampak Gap 8
BAB III 9
Usulan dan Rencana Perbaikan 9
BAB IV 10
Kesimpulan 10
BAB V 11
Rekomendasi dan Tindak Lanjut 11
BAB VI 12
Penutup Memuat penutup dan harapan atas pelaksanaan hasil perbaikan. 12
Lampiran (Dokumentasi) 13

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing, serta hilirisasi hasil penelitian. Perlindungan Kekayaan Intelektual memberikan kepastian hukum atas hasil kreativitas dan inovasi, sekaligus mendorong masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk terus menghasilkan karya yang bernilai tambah.

Salah satu rezim Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan strategis dalam pengembangan teknologi adalah paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan paten memberikan perlindungan kepada inventor untuk memanfaatkan invensinya, sekaligus mendukung terciptanya iklim inovasi yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi bagi masyarakat maupun industri.

Dalam sistem paten di Indonesia, suatu invensi pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa suatu hasil penelitian atau inovasi perlu dipersiapkan secara matang sebelum diajukan sebagai permohonan paten. Selain itu, calon pemohon juga perlu memahami pentingnya menjaga informasi invensi, melakukan penelusuran awal terhadap teknologi terdahulu, serta menyiapkan uraian teknis yang memadai untuk menjelaskan invensi yang dimilikinya. DJKI menjelaskan bahwa kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri merupakan syarat utama dalam pemberian paten.

Permohonan paten juga memerlukan kelengkapan dokumen dan informasi yang memadai. Dokumen spesifikasi paten antara lain memuat deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar apabila diperlukan. Calon pemohon perlu pula menyiapkan data inventor dan pemohon, surat pernyataan kepemilikan invensi, surat pengalihan hak apabila inventor dan pemohon berbeda, serta dokumen pendukung lain sesuai dengan kebutuhan permohonan. Persiapan yang baik sejak tahap awal akan

membantu calon pemohon memahami alur layanan dan mempersiapkan permohonan secara lebih tertib.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual di tingkat daerah. Sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, Kanwil Kementerian Hukum DIY berperan dalam memberikan informasi, edukasi, konsultasi, serta fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Dalam konteks paten, peran tersebut penting untuk membantu inventor dan calon pemohon memahami aspek dasar perlindungan paten, persiapan dokumen permohonan, serta tahapan layanan yang perlu ditempuh.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi inovasi yang besar melalui keberadaan perguruan tinggi, lembaga penelitian, inventor perseorangan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, startup, inkubator bisnis, komunitas teknologi, serta pelaku industri kreatif berbasis inovasi. Potensi tersebut perlu didukung dengan layanan pendampingan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan calon pemohon. Sosialisasi, konsultasi, serta asistensi drafting paten menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman masyarakat dan mendorong kesiapan inventor untuk melindungi invensi yang dihasilkannya.

Penyelenggaraan layanan paten memerlukan pendekatan yang dapat membantu calon peserta memperoleh informasi secara bertahap dan terarah sebelum mengikuti kegiatan pendampingan. Kehadiran media digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi, mempermudah komunikasi awal, serta mendukung pengumpulan data dasar yang relevan bagi penyelenggaraan sosialisasi, konsultasi, dan asistensi drafting. Pemanfaatan media digital juga sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat, sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada pengguna layanan.

Atas dasar tersebut, disusun rancangan “Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten.” Rancangan ini diarahkan sebagai upaya penguatan layanan pra-pendampingan paten melalui pemanfaatan Google Form sebagai media identifikasi awal calon peserta sebagai media informasi interaktif. Melalui rancangan ini, calon peserta diharapkan dapat memperoleh gambaran awal mengenai perlindungan paten, persiapan invensi, dokumen yang perlu disiapkan, serta bentuk pendampingan yang dapat diakses.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi paten di Kanwil Kementerian Hukum DIY, serta menyusun usulan perbaikan yang aplikatif.

Tujuan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi saat ini dalam pelaksanaan layanan pendaftaran paten serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan paten;
2. Menyusun usulan perbaikan berupa formulir pra-pendampingan digital.
3. Meningkatkan efisiensi sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi permohonan paten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghasilkan data sederhana sebagai bahan monitoring dan evaluasi layanan paten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan tidak mencakup pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif paten. Formulir pra-pendampingan hanya digunakan sebagai instrumen administrasi dan pemetaan kebutuhan layanan. Formulir bukan pengganti pengajuan paten melalui sistem resmi DJKI serta bukan instrumen untuk menjamin suatu invensi akan memperoleh paten.

Ruang lingkup laporan ini mencakup:

1. Pemetaan peserta kegiatan sosialisasi paten;
2. Pemetaan kebutuhan konsultasi paten;
3. Pemetaan kesiapan peserta untuk pendampingan *drafting* paten;
4. Pemetaan kesiapan dokumen dan kebutuhan pendampingan pengajuan elektronik;
5. Pengelompokan peserta berdasarkan kategori kebutuhan layanan;
6. Pencatatan tindak lanjut dan evaluasi awal layanan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6229);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6546);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2022 tentang Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 900);

11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

BAB II
Identifikasi dan Analisis Gap

A. Kondisi Saat Ini

Sosialisasi, pendampingan drafting, dan konsultasi paten merupakan kegiatan esensial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan paten dan memfasilitasi calon pemohon dalam mempersiapkan permohonan paten.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan memiliki tingkat pemahaman yang beragam mengenai paten, paten sederhana, desain industri, dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya, sehingga sebagian peserta belum dapat menentukan jenis perlindungan yang paling sesuai dengan hasil riset atau inovasinya;
2. Sebagian peserta belum memiliki invensi yang cukup teridentifikasi, belum mampu menjelaskan masalah teknis dan solusi yang ditawarkan, serta belum menyiapkan informasi teknis maupun dokumen pendukung secara memadai untuk mengikuti asistensi drafting;
3. Sebagian peserta masih membutuhkan pendampingan dalam penggunaan sistem elektronik untuk pengajuan permohonan paten, termasuk pemahaman mengenai tahapan pengisian data, pengunggahan dokumen, dan proses pengajuan;
4. Data mengenai kebutuhan peserta, kendala utama, kesiapan dokumen, status tindak lanjut, dan hasil konsultasi belum selalu dihimpun secara seragam, sehingga materi sosialisasi dan bentuk pendampingan belum sepenuhnya dapat disesuaikan dengan profil serta tingkat kesiapan masing-masing peserta.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem pra-pendampingan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta secara cepat dan terstruktur.

B. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah terselenggaranya pendampingan permohonan paten yang terstrukur, terukur, berbasis kebutuhan peserta, berorientasi pada kesiapan pemohon, serta memiliki tindak lanjut yang jelas.

Kondisi tersebut ditandai oleh beberapa hal berikut:

1. Calon pemohon memperoleh informasi yang jelas mengenai paten, paten sederhana, penelusuran paten, dokumen persyaratan dan tahapan proses;
2. Calon pemohon memiliki pemahaman awal bahwa penemuan yang akan didaftarkan untuk permohonan paten telah memenuhi aspek patentabilitas serta memiliki uraian teknis yang memadai;
3. Pemohon mampu mengajukan sendiri melalui aplikasi elektronik atau memperoleh bantuan terarah dari petugas Kanwil;
4. Setiap konsultasi tercatat, dipantau tindak lanjutnya, dan dievaluasi secara periodik.

C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan

No.	**Aspek**	**Kondisi saat ini**	**Kondisi yang diharapkan**	**Gap**
1	Pemetaan kebutuhan	Belum terdapat instrumen pra-pendampingan yang baku	Peserta dipetakan sebelum kegiatan	Data kebutuhan belum tersedia sejak awal
2	Sosialisasi	Materi berpotensi bersifat umum	Materi sesuai tingkat pemahaman peserta	Materi belum sepenuhnya tersegmentasi
3	Asistensi drafting	Kesiapan dokumen peserta baru diketahui saat kegiatan	Kesiapan dokumen diketahui sebelum asistensi	Waktu asistensi kurang optimal
4	Konsultasi	Permasalahan dan tindak lanjut belum selalu tercatat secara seragam	Konsultasi memiliki rekam jejak dan rencana tindak lanjut	Risiko konsultasi berulang tanpa progres
5	Pengajuan elektronik	Kebutuhan dukungan aplikasi belum dipetakan	Peserta yang membutuhkan dapat dijadwalkan untuk pendampingan teknis	Bantuan belum selalu tepat sasaran
6	Evaluasi	Data hasil kegiatan belum selalu terkonsolidasi	Data Form menjadi basis evaluasi layanan	Efektivitas program sulit diukur

D. Penyebab dan Dampak Gap

Kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendampingan *drafting*, dan konsultasi paten disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, belum tersedia instrumen digital khusus yang dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan, tingkat pemahaman, kesiapan invensi, dan kebutuhan pendampingan peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Kedua, peserta memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari inventor pemula yang baru memiliki ide atau hasil penelitian awal hingga perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau pelaku usaha yang telah mempunyai dokumen awal dan memerlukan pendampingan lebih lanjut. Ketiga, dokumen permohonan paten memiliki karakter teknis dan memerlukan persiapan yang cukup kompleks, khususnya dalam penyusunan uraian teknis, klaim, abstrak, gambar apabila diperlukan, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, belum seluruh peserta memahami prosedur pengajuan paten berbasis elektronik. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum optimalnya integrasi data pendaftaran peserta, konsultasi, asistensi drafting, dan tindak lanjut layanan. Keterbatasan waktu dalam setiap kegiatan juga menyebabkan tidak seluruh kebutuhan individu peserta dapat ditangani secara mendalam dalam satu sesi.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan sejumlah dampak terhadap kualitas layanan pendampingan paten. Materi sosialisasi berpotensi kurang sesuai dengan kebutuhan sebagian peserta karena perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan tidak diketahui secara memadai sejak awal. Waktu asistensi drafting juga belum dapat digunakan secara maksimal karena sebagian peserta belum menyiapkan informasi dasar, data teknis, atau dokumen pendukung yang diperlukan. Peserta berpotensi melakukan konsultasi berulang untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dapat dipetakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Di sisi lain, petugas mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas layanan, menyusun kebutuhan narasumber, serta menetapkan bentuk pendampingan yang paling sesuai bagi setiap kelompok peserta. Tindak lanjut terhadap peserta yang berpotensi mengajukan permohonan paten juga belum seluruhnya terdokumentasi secara optimal. Pada akhirnya, evaluasi atas kualitas pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan asistensi drafting paten belum sepenuhnya dapat dilakukan secara berbasis data.

BAB III
Usulan dan Rencana Perbaikan

A. Usulan Perbaikan

Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten, usulan ini berupa Formulir Pra-Pendampingan Paten Digital yang diisi peserta sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi, konsultasi, atau pendampingan pengajuan paten.

Google Form dipilih sebagai media tahap awal karena mudah dibuat, tidak memerlukan pengadaan khusus, dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik, dapat terintegrasi dengan Google Spreadsheet, dan memungkinkan petugas memperoleh rekap data peserta secara otomatis.

B. Rencana Pelaksanaan Perbaikan

Tahap	Kegiatan	Waktu	Penanggung jawab	Output
I	Koordinasi internal dan pembentukan tim pelaksana	Minggu 1	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	Tim pelaksana
II	Penyusunan pertanyaan Google Form, checklist, dan format rekap	Minggu 2-3	Tim Pelaksana	Draft instrumen
III	Penyusunan Google Form dan Google Spreadsheet	Minggu 4	Tim Pelaksana	Form aktif dan rekap otomatis
IV	Uji coba internal dan perbaikan instrumen	Minggu 4-5	Tim pelaksana	Form versi final
V	Implementasi pada kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi Paten	Minggu 6	Tim pelaksana, Petugas Layanan Bidang KI, Peserta	Data Hasil Pengisian Form
VI	Monitoring tindak lanjut peserta	Minggu 7	Tim pelaksana	Rekap status tindak lanjut
VII	Evaluasi efektivitas dan penyusunan laporan	Minggu 8	Tim pelaksana	Laporan evaluasi dan rekomendasi

BAB IV
Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kesenjangan kondisi, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan konsultasi paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta masih memerlukan penguatan agar dapat menjawab kebutuhan peserta yang beragam secara lebih tepat sasaran. Kesenjangan utama terletak pada belum tersedianya mekanisme pemetaan awal yang terstruktur untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta, profil dan kesiapan invensi, status pengungkapan, hasil penelusuran awal teknologi terdahulu, kelengkapan dokumen, kebutuhan pendampingan drafting, serta kesiapan penggunaan sistem pengajuan paten elektronik.

Oleh karena itu, rancangan Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten dirumuskan sebagai upaya perbaikan melalui penggunaan Google Form untuk pemetaan kebutuhan dan uji potensi paten mandiri sebagai media informasi layanan interaktif. Rancangan ini diharapkan dapat mendukung pengelompokan peserta berdasarkan tingkat kesiapan, mengarahkan bentuk pendampingan yang sesuai, memperbaiki dokumentasi serta tindak lanjut layanan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan paten yang lebih terarah, efektif, mudah diakses, dan berbasis data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V
Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis dalam laporan ini, rekomendasi dan tindak yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten secara bertahap sebagai instrumen pra-pendampingan paten. Menyusun Formulir Pra-Skrining Potensi Paten sebagai bagian dari mekanisme pendaftaran peserta sebelum kegiatan sosialisasi, konsultasi, pendampingan *drafting* paten. Formulir memuat identitas peserta, profil invensi, status pengungkapan atau publikasi, kesiapan dokumen, kebutuhan layanan, serta Uji Potensi Paten Mandiri sebagai dasar pengelompokan peserta. Skoring tersebut digunakan secara terbatas untuk kebutuhan edukasi dan pemetaan layanan, bukan sebagai penetapan resmi mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan paten;
2. Menyusun mekanisme pengelolaan data, klasifikasi peserta, dan pendampingan lanjutan. Tim Pelaksana bertanggung jawab mengelola hasil pengisian Form, melakukan rekap melalui Google Spreadsheet, mengklasifikasikan peserta berdasarkan tingkat kesiapan, serta menentukan tindak lanjut yang sesuai;
3. Melaksanakan uji coba, evaluasi, dan pengembangan media informasi dalam periode dua sampai empat bulan. Melakukan uji coba instrumen pada kegiatan sosialisasi atau pendampingan *drafting* dan konsultasi paten, kemudian melakukan evaluasi berdasarkan jumlah peserta yang terpetakan, kesesuaian klasifikasi, jumlah tindak lanjut, kelengkapan dokumen peserta, serta tingkat kepuasan pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan instrumen, memperluas penerapan pada kegiatan berikutnya, dan membangun layanan pendampingan paten yang lebih terarah, efisien, mudah diakses, dan berbasis data.

BAB VI
Penutup

Optimalisasi Pendampingan Pendaftaran Paten Menggunakan Formulir Pra-Skrining Potensi Paten diharapkan menjadi langkah sederhana namun strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sosialisasi, pendampingan *drafting*, dan konsultasi paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

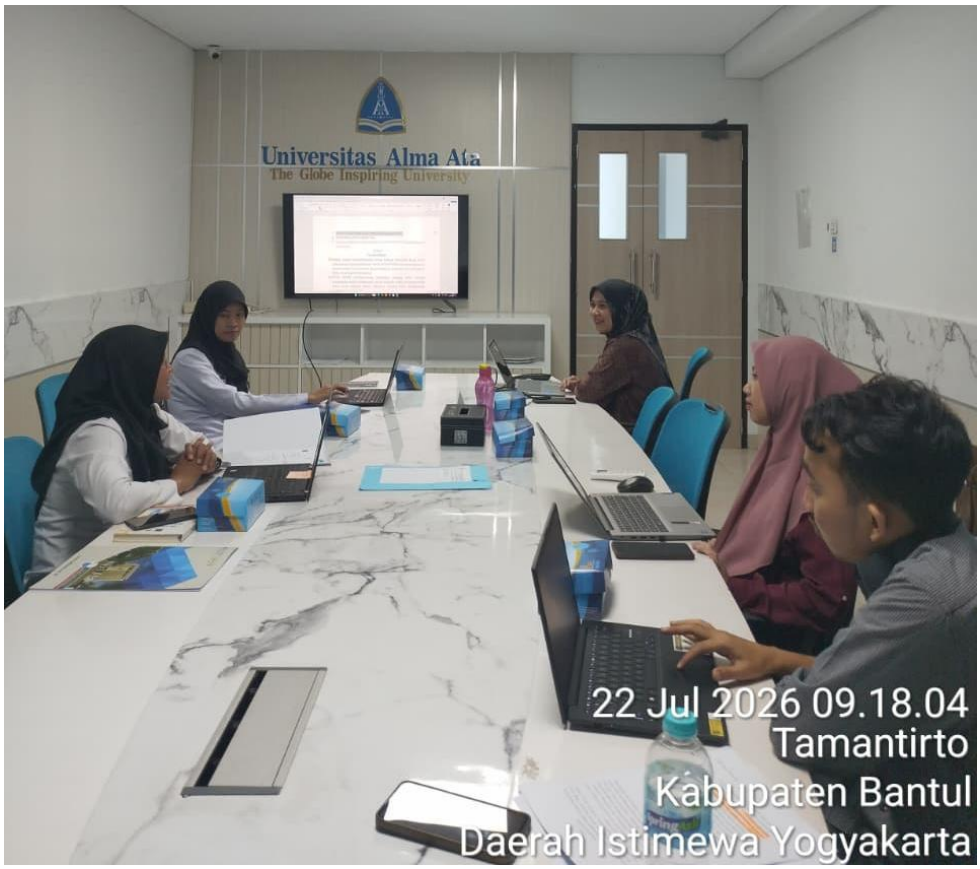
Melalui pemetaan kebutuhan peserta sebelum kegiatan, Kanwil dapat menyelenggarakan layanan yang lebih tepat sasaran, efisien, terdokumentasi, dan berorientasi pada tindak lanjut. Pelaksanaan rancangan ini juga diharapkan membantu calon pemohon dalam mempersiapkan dokumen dan memahami proses pengajuan paten elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan program membutuhkan dukungan pimpinan, komitmen petugas layanan, pengelolaan data yang bertanggung jawab, koordinasi dengan DJKI, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, inkubator, UMK, dan komunitas inovasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

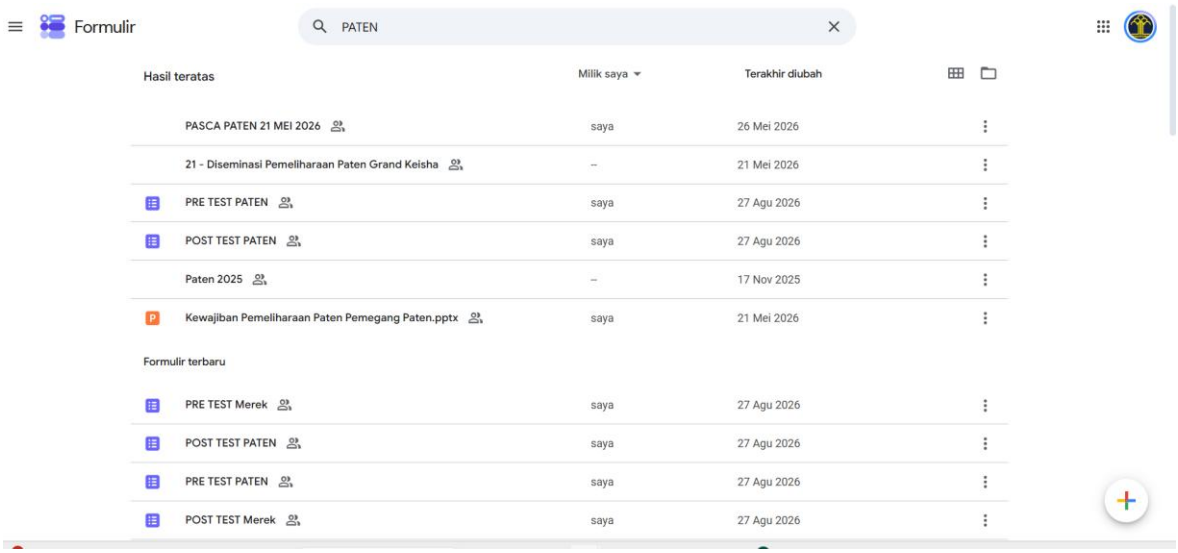
Lampiran (Dokumentasi)



Gambar 1 Kegiatan Drafting Paten oleh Kanwil Kemenkum DIY



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Layanan Pasca Paten oleh Kanwil Kemenkum DIY



Gambar 3 Tangkapan layan google form Kanwil Kemenkum Jogja terkait Paten

Bagian A. Identitas Peserta

1. Nama lengkap
2. Instansi/asal
3. Jabatan/posisi
4. Nomor HP/WhatsApp
5. Email aktif
6. Alamat instansi/domisili

Bagian B. Profil Invensi

7. Apakah Anda sudah memiliki invensi?
8. Judul invensi
9. Bidang teknologi invensi
10. Ringkasan invensi
11. Permasalahan teknis yang ingin diselesaikan
12. Keunggulan invensi dibanding solusi yang sudah ada

Bagian C. Status Kesiapan Invensi

13. Apakah invensi sudah pernah dipublikasikan?
14. Apakah invensi sudah pernah dijual, dipamerkan, atau diunggah ke media sosial?
15. Apakah sudah dilakukan penelusuran dokumen paten terdahulu?
16. Apakah sudah memiliki deskripsi invensi?
17. Apakah sudah memiliki gambar teknis, skema, atau prototipe?
18. Apakah sudah memiliki data uji atau hasil pengujian?

Bagian D. Kebutuhan Layanan

19. Layanan yang dibutuhkan:

- Sosialisasi dasar paten
- Konsultasi awal invensi
- Pendampingan penyusunan deskripsi paten
- Konsultasi tindak lanjut permohonan

20. Kendala utama yang dihadapi
21. Harapan dari kegiatan pendampingan

Gambar 4 Rancangan konten google form

No	Kriteria Evaluasi Riset Paten	Ya (1)	Tidak (0)
A	Pilar 1: Subjek yang Dapat Dipatenkan (Invention Eligibility)		
1	Invensi berupa alat/mesin fisik, produk manufaktur, komposisi kimia, atau proses teknis.		
2	Invensi bukan sekadar ide abstrak, teori ilmiah, fenomena alam, atau rumus matematika murni.		
3	Invensi menghasilkan dampak atau fungsi teknis yang nyata di dunia nyata.		
B	Pilar 2: Kebaruan (Novelty / Kebaruan Global)		
4	Setelah mengecek pangkalan data paten (PDKI Indonesia atau Google Patents), tidak ada satu pun dokumen paten terdahulu yang sama persis dengan seluruh fitur invensi Anda.		
5	Tidak ada artikel ilmiah, video YouTube, atau produk di toko online yang sama persis dengan invensi Anda.		
6	Invensi ini masih rahasia dan belum pernah dijual, dipamerkan, atau dipublikasikan ke media sosial/blog.		
C	Pilar 3: Langkah Inventif (Non-Obviousness / Tidak Terduga)		
7	Ahli atau praktisi di bidang industri Anda tidak akan menganggap invensi ini sebagai langkah modifikasi yang biasa atau terlalu mudah ditebak.		
8	Penggabungan komponen dalam invensi ini menghasilkan efek baru yang tidak terduga (bukan sekadar menempelkan dua alat jadi satu).		
9	Invensi ini berhasil menyelesaikan masalah teknis yang selama ini gagal diselesaikan oleh produk kompetitor.		
D	Pilar 4: Penerapan Industri & Keterangan Jelas (Utility & Disclosure)		
10	Memiliki data pengujian atau prototipe yang membuktikan bahwa fungsi alat/metode ini bekerja sesuai klaim Anda.		
11	Invensi ini memiliki nilai guna praktis dan bisa diproduksi secara massal atau berulang-ulang di industri.		
12	Anda mampu menuliskan skema, gambar teknis, dan langkah pembuatan secara detail sehingga orang lain yang sebidang bisa meniru alat tersebut dari catatan Anda.		
	TOTAL SKOR KESELURUHAN (Jumlahkan Nilai "Ya")	...	

Gambar 5 Rancangan tabel skoring uji potensi paten